



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 15 TAHUN 2013**

TENTANG

PELAYANAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, perlu dilakukan pengaturan mengenai transportasi jemaah haji;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 maka dapat dibentuk panitia penyelenggara ibadah Haji dibantu oleh petugas haji daerah yang menyertai jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji agar pelayanan jemaah haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji.
7. Pelayanan Jemaah Haji adalah pelayanan bagi calon jemaah haji/jemaah haji asal Kabupaten Bulukumba, meliputi transportasi darat dan ketersediaan petugas haji daerah apabila diperlukan.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji.
9. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dengan segala biaya komponen penunjang lainnya.
10. Transportasi adalah pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dengan segala biaya komponen pendukung lainnya.
11. Daerah Asal adalah wilayah Kabupaten Bulukumba.

12. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Bulukumba yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
13. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah calon haji ke Arab Saudi.
14. Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Jemaah Haji dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Pelayanan Jemaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kepastian perjalanan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

BAB III PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengaturan pelayanan transportasi calon jemaah haji/jemaah haji.
- (2) Bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) penetapan biaya transportasi yang harus dibayar jemaah haji; dan
 - b) penetapan pelaksana untuk pelayanan transportasi haji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkut;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkutan; dan
 - e. jangka waktu.
- (4) Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala Instansi dengan Penyedia Transportasi.
- (5) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah moda transportasi darat.

BAB IV
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi jemaah haji dibebankan kepada jemaah haji.
- (2) Biaya transportasi jemaah haji ditetapkan paling banyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan, tata cara pembayaran dan rincian penggunaan serta pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk juga biaya komponen pendukung lainnya.
- (2) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. petugas pengamanan dan pengawalan di perjalanan;
 - b. pangangkutan barang dan upah buruh di asrama haji, embarkasi dan debarkasi; dan
 - c. konsumsi jemaah haji.

BAB V
INSTANSI DAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Pasal 7

- (1) Pelayanan jemaah haji dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan jemaah haji kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemulangan seluruh jemaah haji.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan jemaah haji Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
- (2) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.
- (3) Panitia dan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mengangkat Petugas Haji Daerah yang memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional .
- (2) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
 - b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
- (3) Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 10 Desember 2013
BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya atau memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Ibadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintahan negara lain (Arab Saudi). Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan soal bimbingan ibadah, transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, maupun administrasi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah. Hal ini seperti ditegaskan kemabli dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan transportasi lokal/darat jemaah haji, yaitu transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. Biaya transportasi lokal jemaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam peraturan daerah ini dikemukakan, bahwa maksud dan tujuan penyediaan Transportasi Jemaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. Dalam rangka itu maka Pemerintah Daerah menetapkan pelaksana transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung lainnya.

Agar transportasi jemaah haji dapat terlaksana dengan baik maka Bupati menunjuk instansi pelaksana yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan ibadah haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan transportasi jemaah haji dengan pihak terkait.

Selain mengenai transportasi, Bupati juga dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas haji daerah yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” di sini adalah bahwa pelayanan kepada jemaah haji itu tidak diskriminatif, tidak mengutamakan kelompok/golongan ataupun keluarga, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Prinsip kepastian artinya, bahwa segala kebijakan, program dan perencanaan tidak boleh bersifat spekulatif, tetapi harus dapat diyakini kepastiannya sehingga dapat dijadikan sandaran oleh jemaah haji.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa manajemen pelayanan transportasi kepada jemaah haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Penetapan besaran terbanyak atas biaya transportasi haji diperlukan guna mengendalikan penghitungan yang wajar berdasarkan penyelenggaraan transportasi haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Besaran penggunaan biaya transportasi jemaah haji pada setiap tahunnya didasarkan pada penghitungan yang nyata (terperinci) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Peninjauan kembali besaran tertinggi biaya transportasi haji didasarkan pada nilai perekonomian di masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dapat melibatkan Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) Bulukumba.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 15